



PUTUSAN

Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Ketandan Rt.012 Rw.003 Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Ketandan Rt.012 Rw.003 Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 26 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 26 November 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 18 Juni 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 55/17/VI/2000 tertanggal 18 Juni 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan di Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakdadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. XXXXX, 17 tahun, sudah menikah (berkeluarga);
 2. XXXXX, 9 tahun;Keduanya sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 1 Februari 2005 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat perhari cukup dan tidak cukup Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat seperti makan dan keperluan sekolah anak Penggugat, Penggugat bekerja sebagai tukang memasak di rumah orang tua Tergugat dan saudara Tergugat di Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
6. Bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup antara Penggugat dengan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat, seperti memiliki rumah sendiri akhirnya Penggugat minta ijin kepada Tergugat bahwa Penggugat akan bekerja di Malaysia;
7. Bahwa pada bulan Maret 2005 Penggugat berangkat bekerja di Malaysia sebagai karyawan gudang barang selama 2 (dua) tahun;

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Mei 2007 setelah Penggugat pulang dari Malaysia, dan hasil jerih payah Penggugat bekerja diperuntukkan membangun rumah sebagai rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, di Dukuh Ketandan Rt.012 Rw.003 Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan atas pemberian (hibah) sebidang tanah pekarangan dari orang tua Penggugat, seluas 140 M2;
9. Bahwa setelah hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah yang dibangun bersama masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali yang disebabkan karena :;
 - a. Tergugat dalam memberikan nafakah kepada Penggugat masih seperti yang dulu yakni tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja sebagai buruh jahit di rumah;
 - b. Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat sebagaimana seorang istri pada umumnya, seperti membelikan alat-alat rumah tangga, sepeda motor sebagai alat transportasi mengambil dan mengantarkan jahitan kepada yang memberi pekerjaan jahitan Penggugat;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Pebruari 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri selama 8 (delapan) bulan;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
13. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat;

14. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan keputusan yang seadil-adilnya(exaequoetbono).

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 4 dari 12 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 3326166507790021 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Nomor 55/17/VI/2000 tanggal 18 Juni 2000, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun (Perangkat Desa), tempat tinggal di RT. 015 RW. 003 Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga satu RW dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, mereka adalah warga saksi;
 - Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menurut syariat Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu, mereka menikah di Klaten (Jawa Tengah), dan setelah menikah mereka tinggal bersama di Pemalang di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

**Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 5 dari 12 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat berasal dari Pemalang, saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yaitu sejak kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan atau Tergugat agar rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun 001 desa Wiradesa, Kabupaten Pekalongan), tempat tinggal di RT. 004 RW. 001 Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah warga saksi di Desa Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu, mereka menikah di Klaten (Jawa Tengah);
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pemalang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Penggugat

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar sehingga saksi tidak tahu apakah mereka bertengkar atau tidak dan tidak tahu apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Pemalang, di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yaitu sejak kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan atau Tergugat agar rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326166507790021 dan dihubungkan dengan identitas Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

**Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 7 dari 12 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama KAJEN, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/17/VI/2000 tertanggal 18 Juni 2000, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

**Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 8 dari 12 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Klaten Tengah, Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Juni 2000, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah kontrakan di Pemalang dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah kontrakan di Pemalang hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta

**Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 9 dari 12 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman	: Rp.	270.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajen
Panitera,

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Kjn
hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)